



PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rahayang memeriksa dan mengadiliperkara-perkaraperdatadalamperadilan tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Wa Eli, bertempat tinggal di Desa Lambiku/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat I;

Wa Dai, bertempat tinggal di Desa Lambiku/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat II;

Wa Mpisu, bertempat tinggal di Desa Lambiku/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat III;

Darma, bertempat tinggal di Desa Lambiku/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat IV;

Wa Ndohae, bertempat tinggal di Desa Lambiku/Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat V;

Wa Mbungo, bertempat tinggal di Desa Kapoa Barat/Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, sebagai Penggugat VI;

La Walo, bertempat tinggal di Desa Langkoroni/Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat VII;

Sangka Alam, bertempat tinggal di Desa Langkoroni/Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat VIII;

Darfin Subagio, bertempat tinggal di Desa Inalahi/Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat IX;

Dalam hal ini Penggugat I s/d Penggugat IX memberikan kuasa kepada: **La Ode Mabai Glara Sombo, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Lintas Keadilan Munay** yang beralamat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 79/SK/Pdt/2022/PN Rah, tanggal 5 Oktober 2021 dan **Husin Ely, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. M.H. Thamrin Nomor 10 Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2021, yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 9/SK/Pdt/2022/PN Rah, tanggal 16 Febuari 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Bupati Muna**, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 167 Raha, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kaldav Akiyda Sihidi, S.H., Sitti Nurhaeni, S.H.** dan **La Ode Abdul Rahmat, S.H., M.H.**, Pegawai pada Setda Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 130/2001 tanggal 22 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 100/SK/Pdt/2021/PN Rah, tanggal 11 November 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TergugatI**;

2. **Basri, S.Pd.**, beralamat di Desa Lanto, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kabupaten Buton Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamal Rahmat, S.H., Abdul Rahmat, S.H., M.H., Sitti Martini, S.H., M.H., Haskin Abidin, S.H.** dan **Wa Ode Suharna, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Advokat Kamal Rahmat, SH & Mitr** yang beralamat di Jl. Tengiri, Lorong Perumahan Rutan Raha Nomor 88 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 86/SK/Pdt/2021/PN Rah, tanggal 18 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai **TergugatII**;

3. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna**, beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro Kelurahan Wamponiki, Kecamatan Katobu Kabupaten Muna;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sultra Wirawan, S.H., dan Nerceng Erly, S.H.**, keduanya adalah Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/SKU.MP.02.01-74.03/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dibawah register nomor 91/SK/Pdt/2021/PN Rah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Oktober 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar saksi-saksi dan meneliti alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1960an, Alm. LA UDA (orang tua Para Penggugat) memiliki dan mengolah sebidang tanah seluas (5400m²), yang terletak di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan ukuran 120m berbatasan dengan La Dome
 - Sebelah timur dengan ukuran 45m berbatasan dengan La Ode Mbaai
 - Sebelah selatan dengan ukuran 120m berbatasan dengan La Bomu
 - Sebelah barat dengan ukuran 45m berbatasan dengan Jalan Poros Raha-Tampo

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Objek Tanah Sengketa;**

- 1.b. Bahwa dari hasil perkawinan almarhum **La Uda** dengan almarhuma **Wa Telatelah** melahirkan 9 (sembilan) orang anak yaitu: (1). Wa Eli (2). Wa Dai, (3). Wa Mpisu, (4). Darma, (5). Wa ndohae, (6). Wa Mbungo, (7). La Walo, (8). Sangka Alam, (9). Darfin Subagio, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 140 / 27 / LBK / III. 2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani Kepala Desa Lambiku (La Ode Ndimusu) berkedudukan hukum dalam gugatan ini sebagai ahli waris.



2. Bahwa dengan lahan tersebut Alm. LA UDA mendirikan rumah tempat tinggal dan ditanami tanaman jangka pendek seperti jagung, padi, pisang dan tanaman jangka panjang seperti Jambu mete, nangka, bambu masing ada sampai sekarang, pohon Mangga, kelapa, kamaru, kecapi dan alkasia yang sekarang sudah tidak ada karna sudah ditebang Para Tergugat. Bahwa diatas tanah tersebut pula, semua anak Alm. La Uda bersama istrinya Alm. Wa Tela (Para Penggugat) dilahirkan;
3. Bahwa pada tahun 1980, rumah Alm. La Uda diatas tanah sengketa tersebut terbakar sehingga Alm. La Uda kembali membuat pondok-pondok di atas tanah sengketa tersebut untuk ditinggali bersama istrinya dan anak-anaknya (Para Penggugat);
4. Bahwa tahun 1985 La Uda meninggal dunia dan tahun 1987 Alm. Wa Tela menikah lagi. Kemudian setelah menikah lagi, Alm. Wa Tela bersama Para Penggugat meninggalkan tanah sengketa dan tinggal bersama suami baru dan/atau bapak tiri dilorong kawite-wite di Desa yang sama yaitu Desa Lambiku, Kelurahan Napabalano, Kabupaten Muna;
 - 4.1. Bahwa dalil–dalil gugatan para penggugat di atas (No 2, 3 dan 4) telah sesuai dengan pengakuan masyarakat Desa Lambiku yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Pemerintah Kabupaten Muna Kecamatan Napabalano Desa Lambiku yaitu Surat Keterangan Nomor: 140 /127 / LBK /VI / 2020, tanggal 16 Juni 2020 ditandatangani Kepala Desa Lambiku La Ode Ndimusu Nip.19631231200701132
 - 4.2. Bahwa adapun nama – nama masyarakat Desa Lambiku yang bersaksi dan bertandatangan atas kepemilikan tanah ahli waris La Uda sebagai pihak pertama seluas 5400 M2 (lima ribu empat ratus) meter persegi di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna untuk dasar gugatan di pengadilan adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama La Tikenda Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 2) Nama La Saluwi Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 3) Nama La Lakoto Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 4) Nama La Haliha Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 5) Nama La Enge Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 6) Nama Wa Ode Farida Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 7) Nama La Mudhu Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 8) Nama La Sumeni Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 9) Nama Wa Ode Mula Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.
 - 10) Nama Arsadi Alamat Desa Lambiku telah bertandatangan.



4.3. Bahwa almarhum La Uda bersama istrinya bernama Wa Tela semasa hidupnya baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama ahli warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan tanah miliknya seluas 5400 M2 (lima ribu empat ratus) meter persegi terletak di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dengan batas – batas seperti di uraikan di atas kepada orang – perorang atau badan hukum / instansi manapu.

5. Bahwa sekitar tahun 1996 Tergugat I dengan secara sewenang-wenang membangun Kantor Pengawasan Peternakan diatas tanah sengketa dengan menebang kelapa dan jambu mete diatasnya tanpa persetujuan Para Penggugat dan atas kejadian tersebut Para Penggugat keberatan namun keterbatasan pengetahuan dan ekonomi di zaman orde lama sehingga Para Penggugat pasrah dengan keadaan;

5.1. Bahwa Tergugat. I. Dalam kedudukan sebagai Bupati Muna, telah dengan sewenang – wenang pada tahun 1996 tanpa Izin pemilik tanah yaitu almarhum La Uda karena kekuasaan tanpa hak dan melawan hukum mengambil tanah milik para penggugat seluas 1,300 M2 (seribu tiga ratus) meter persegi untuk kepentingan / mendirikan Kantor PUSKESWAN Kabupaten Muna, dengan luas dan batas – batas

- Panjang Sebelah Utara 65M. Berbatasan dengan tanah La Uda
- Lebar Sebelah Barat 20M berbatasan dengan Jl. Poros Raha Tampo
- Panjang Sebelah Selatan 65M berbatasan dengan tanah La Bomu
- Lebar Sebelah Timur 19M berbatasan dengan tanah La Uda.

5.2. Bahwa oleh karena sampai gugatan ini diajukan tanggal 4 Oktober 2021 Para ahli waris belum juga mendapatkan ganti rugi maupun asset pengganti dari Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal ini Bupati Muna, maka untuk mendapatkan kepastian hukum Kantor PUSKESWAN yang didirikan di atas tanah milik para penggugat seluas 1,300 M2 (seribu tiga ratus) meter persegi ditempati / dihuni para ahli waris La Uda. Sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan alasan sebagai konsekuensi hukum yang timbul akibat perbuatan tercela menurut hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat menyebabkan Para penggugat kehilangan / tidak mempunyai tempat tinggal saat ini.

6. Bahwa setelah itu sekitar tahun 1998, Tergugat II juga mendirikan rumah permanen diatas tanah sengketa secara sewenang-wenang dengan menebang mangga jambu, kecapi dan kamaru tanpa sepengetahuan Para



Penggugat bahkan Para Penggugat mendengar Tergugat II telah mensertifikatkan tanah tersebut yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat;

6.1. Bahwa Tergugat II sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Boton Tengah pada tahun 1998 karena kapasitas dan kualitas / kedudukan juga ikut – ikutan, karena La Uda sudah meninggal dunia tahun 1985 tanpa izin Wa Tela dan para penggugat Tergugat II, tanpa hak dan melawan hukum mengikuti cara Tergugat yaitu menebang tanaman – tanaman yang ditanam almarhum La Uda yaitu : Pohon Jambu, Kecapi dan pohon kamaru menguasai dan mendirikan rumah di atas tanah milik para penggugat seluas. 4100 M2 (empat ribu seratus) meter persegi.

6.2. Bahwa tanah milik para penggugat yang diambil dan dikuasai / disertifikatkan Tergugat II secara melawan hukum dan sistem perundang – undangan yang berlaku yaitu seluas kurang lebih 4.100 M2 (empat ribu seratus) meter persegi dengan cara mendirikan rumah dan penguasaan sebagai berikut :

- PanjangSebelahBara±25M. Berbatasan dengan Jl poros Raha Tampo
- LebarSebelahUtara±120MberbatasandenganLa Dome
- PanjangSebelahSelatan±55Mberbatasan dengan tanahLa Bomu
- LebarSebelahTimu±45 Mberbatasan dengan tanah La Ode Mbai.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dimana tanah sengketa asal muasal diolah alm. La Uda sejak tahun1960 maka jelas pula bahwa Tanah Sengketa adalah sah milik Alm. La Uda atau ahli warisnya (Para Penggugat);

8. Bahwa oleh karena itu tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni Tergugat I menguasai tanah Para Penggugat dengan cara membangun Kantor Pengawasan Peternakan (PUSKESWAN) dan Tergugat II mendirikan rumah permanen serta mensertifikatkan tanah Para Penggugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang jelas sangat merugikan Para Penggugat;

9. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah sah milik Para Penggugat dan kepemilikan Para Tergugat didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad), maka dengan demikian sepatutnya Para Tergugat atau siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa menyerahkan kepada Para Penggugat secara utuh dan dalam keadaan



kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada pemiliknya yang sah (Para Penggugat),

9.1. Bahwa oleh karena perbuatan tercela menurut hukum dilakukan tergugat I sejak tahun 1996 dan tergugat II sejak tahun 1998 juga turut tergugat di atas tanah milik para penggugat seluas 5400 M2 terletak di Desa Lambiku Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dengan batas – batas seperti disebutkan di atas, maka menurut hukum sangatlah beralasan para penggugat menuntut kerugian baik materil maupun in materil terhadap :

- 1) Tergugat I untuk membayar secara tunai uang sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada para ahli waris sebagai Kerugian Materil dan atau konvensasi pembayaran – pembayaran / pengeluaran – pengeluaran selama proses hukum akibat perbuatan tercela menurut hukum telah dilakukan dalam perkara a quo. Kerugian In Materil para penggugat kehilangan tempat tinggal dan tempat untuk berusaha untuk tuntutan ini mohon dinilai yang Mulia Majelis Hakim menurut ketentuan hukum yang berlaku
 - 2) Tegugat II untuk membayarsecaratunai uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada para ahli waris sebagai Kerugian Materil, karena tergugat II telah mengambil materil / tanah di atas milik para penggugat (sekarang objek tanah sengketa) untuk kepentingan / usaha dagang Bata dan telah secara melawan hukum menebang 10 pohon jati kemudian mengangkat dan menggunakan untuk kepentingan pribadi. Kerugian In Materil para penggugat kehilangan tempat tinggal dan tempat untuk berusaha, tuntutan ini mohon dinilai yang Mulia Majelis Hakim menurut ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa Para Penggugat meragukan itikad baik Para Tergugat, maka agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, Para Penggugat mohon lebih dahulu untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa;
11. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorrad);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang Para Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan sudi kiranya memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakan Pengadilan Negeri Raha;
3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas (5400m²), yang terletak di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan ukuran 120m berbatasan dengan La Dome
 - Sebelah timur dengan ukuran 45m berbatasan dengan La Ode Mbaai
 - Sebelah selatan dengan ukuran 120m berbatasan dengan La Bomu
 - Sebelah barat dengan ukuran 45m berbatasan dengan Jalan Poros Raha-Tampo

Adalah sah milik Alm. La Uda atau ahliwarisnya (Para Penggugat);

4. Menyatakan hukum bahwa tindakan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah milik Para Penggugat yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad) yang merugikan Para Penggugat; yaitu :

4.1. Tergugat. I telah secara melawan hukum menguasai tatan milik para penggugat seluas 1,300 M² (seribu tiga ratus) meter persegi untuk kepentingan / mendirikan Kantor PUSKESWAN Kabupaten Muna, dengan luas dan batas – batas

- Panjang Sebelah Utara 65 M berbatasan dengan tanah La Uda
- Lebar Sebelah Barat 20 M berbatasan dengan Jl. Poros Raha Tampo
- Panjang Sebelah Selatan 65 M berbatasan dengan tanah La Bomu
- Lebar Sebelah Timur 19 M berbatasan dengan tanah La Uda.

4.2. Bahwa Tergugat II secara melawan hukum telah menguasai tanah milik para seluas kurang lebih 4.100 M² (empat ribu seratus) meter persegi dengan cara mendirikan rumah dan penguasaan sebagai berikut : .

- Panjang Sebelah Barat ± 25 M berbatasan dengan Jl. Poros Raha Tampo
- Lebar Sebelah Utara ± 120 M berbatasan dengan La Dome



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PanjangSebelahSelatan±55 Mberbatasan dengan tanahLa Bomu
 - LebarSebelahTimur ±45 Mberbatasan dengan tanah La Ode Mbai.
5. Menyatakan tidak Sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas segala penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan/diterbitkan Turut Tergugat (BPN RI Kabupaten Muna) diatas tanah Para Penggugat yang disengketakan tersebut;
 6. Menyatakan tuntutan ganti rugi para penggugat adalah sah karena beralasan menut hukumn untuk dikabulkan dan terpenuhi baik tuntutan materil maupun In materil, yaitu Tergugat I sebesar Rp 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)
 7. Menghukum Para Tergugat, atau siapa saja yang berada di atas tanah objek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan Tanah Sengketa kepada Para Penggugat secara utuh tanpa syarat dan beban apapun kepada pemiliknya yang sah (Para Penggugat);
 8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak berperkara yaitu Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugatdatang menghadap masing-masing kuasa hukumnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana para pihak telah bersepakat untuk melaksanakan proses perdamaian melalui mediasi di Pengadilan dengan bantuan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Raha dan berdasarkan PenetapanMajelis HakimNomor20/Pdt.G/2021/PN Rah, tanggal 25 Oktober2021, ditetapkan Mohamad Aulia Syifa, S.H.,M.Kn., sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 1 November 2021, maka diketahui para pihak telah gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;



Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengingatkan kepada para pihak bahwa perdamaian masih dapat dilakukan selama proses persidangan dan Majelis Hakim mengharapkan perkara *a quo* dapat diselesaikan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat dengan beberapa perubahan yang disampaikan oleh kuasa hukum Para Penggugat dalam persidangan sebelum gugatan di bacakan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Para Penggugat dan selanjutnya memberikan jawaban terhadap gugatan itu pada tanggal 25 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

a. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas (obscure libel);

1. Bahwa tanah obyek sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya yang dikuasai oleh Tergugat I tidak sesuai dan tidak jelas, karena dalam gugatan poin 5.1 Para Penggugat menyebutkan kalau luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat I seluas 1.300 M², padahal Tergugat I tidaklah menguasai Tanah seluas itu melainkan hanya seluas 1.000 M².
2. Batas-batas tanah yang juga disebutkan Penggugat dalam gugatan juga tidak benar karena batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat adalah:
 - Sebelah utara: berbatasan dengan tanah saudara Basri, S.Pd.I
 - Sebelah timur : berbatasan dengan tanah saudara Basri, S.Pd.I
 - Sebelah selatan: berbatasan dengan La Bomu
 - Sebelah barat: berbatasan dengan Jalan poros Raha-Tampo.

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas atau salah menyebutkan luas obyek tanah yang sesungguhnya di kuasai oleh Tergugat I sehingga mohon Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya supaya menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima.

b. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Muna sebagai Pihak dalam Perkara ini, yang mana Kepala Dinas Peternakan adalah pihak yang bersentuhan



langsung dengan tanah obyek sengketa, sehingga sudah seharusnya Organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan Kabupaten Muna ditarik sebagai Pihak dalam perkara ini. Bahwa oleh karena gugatan ini masi kurang Pihak sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwaapa yang disampaikan dalambagianeksepsidiatasmohondianggapsebagaisatu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegasseluruh dalil-dalil Para Penggugat melainkan hal-hal yang diakui dan terbukti kebenarannya;
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakant tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik orang tua Para Penggugat adalah dalil yang sangat mengadang adasertapenuh kepalsuan;
4. Bahwa dalil para penggugat yang pada pokoknya menyatakan 11 ampetanah obyek sengketa aquo adalah milik La Uda (ayah para penggugat) adalah tidak benar karena bapak La Ode Muhammad Ali lah sebenarnya pemilik waltanah obyek sengketa tersebut;
5. Bahwa La Uda (ayah para penggugat) sebetulnya tidak pernah memilikitanah, hanyadahulu La Ode Muhammad Ali selaku kepala kampung yang juga saat itu ingin mengikutiarahan pemerintah agar supayalah anlahan yang kosong di setiap pinggir jalan di isi untuk diolah dan ditinggali, sehingga Laode Muhammad Ali memberikan pinjaman sementara kepada La Uda dengan kesepakatan hanyasekedarmengolah semntara dan diperuntukan untuk ditanam itan aman jangkapendeksaja;
6. Bahwa sebetulnya La Ode Muhammad Ali sendiri juga sudah memberikan sejumlah uang dengan maksud pembayarang anti rugikepada orang tua para penggugat yakni La Uda dan Wa Tela (istri La Uda) sebagai kompensasi atas pengolahan lahan yang dilakukan La Uda selamadikasipinjam kantanah itudari La Ode Muhammad Ali, pembayaran itu dilakukan dan disepakati oleh masing – masing;
7. Bahwa tanah obyek sengketa aquo telah memiliki bangunan permanen diatasnya yang sudah digunakan sebagai Kantor Pusat Kesehatan Hewan Dinas



Peternakan Kabupaten Munak kurang lebih bangunan itu terdiri 12 amper 30 (tigapuluh) tahun lamanya, yang mana tergugat memperoleh tanah itu dari La Ode Muhammad Ali melalui proses jual beli yang dilakukan di bawah tangan, tanah milik tergugat I tersebut kurang lebih seluas 1.000 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah saudara Basri, S.Pd.I

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah saudara Basri, S.Pd.I

Sebelah selatan : berbatasan dengan La Bomu

Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan poros Raha-Tampo.

8. Bahwa selama ini sama sekali tidak ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku atau keberatan atas keberadaan bangunan kantor Pusat Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Muna tersebut, nantisa ini sudah meninggal semua orang terdahulu seperti La Ode Muhammad Ali dan orang tua para penggugat sendiri yakni La Uda dan Wa Tela, baru ada orang yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah;
9. Bahwa dalil para penggugat tidak logis sebab kapan antisaat ini baru keberatan atas penguasaan tanah tersebut;
10. Bahwa tergugat memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini dari La Ode Muhammad Ali sendiri melalui jual beli yang dilakukan di bawah tangan.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat I;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kurang lebih seluas 1.000 M² memiliki batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : berbatasan dengan tanah saudara Basri, S.Pd.I

Sebelah timur : berbatasan dengan tanah saudara Basri, S.Pd.I

Sebelah selatan : berbatasan dengan La Bomu

Sebelah barat : berbatasan dengan Jalan poros Raha-Tampo.

Adalah saha tanah milik tergugat I



3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Para Penggugat dan selanjutnya memberikan jawaban terhadap gugatan itu pada tanggal 25 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

1. PENGGUGAT LALAI DALAM PERUBAHAN GUGATAN

- 1.1. Bahwa Pengugat dalam Gugatan telah melakukan perubahan gugatan dalam mengajukan gugatan atas perkara a quo, dimana dalam perubahan tersebut penggugat merubah 50 persen pokok gugatannya dan mengubah positanya ;
- 1.2. Bahwa atas kejadian tersebut sangatlah bertentangan dengan aturan yang ada dimana dalam mengajukan perubahan gugatan tidak dibenarkan untuk merubah atau menambahkan posita dalam gugatan ;
- 1.3. Bahwa sah secara hukum kiranya majelis hakim menyatakan jika Penggugat telah lalai dan mengenyampingkan aturan yang berlaku dalam mengajukan perubahan gugatan atas perkara A quo.

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*)

- 2.1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan secara tegas terkait perolehan dan kepemilikan tanah dari Tergugat II;
- 2.2. Bahwa Para Penggugat seharusnya menjelaskan secara tegas dan detail bagaimana Tergugat II memperoleh Lahan tersebut, di karenakan objek tanah tersebut telah beberapa kali di mediasi secara kekeluargaan;
- 2.3. Bahwa pada saat mediasi sangat jelas jika perolehan tanah Tergugat II di peroleh dengan jalan di beli dari La Ode Muh. Ali, yang saat ini telah meninggal dunia namun masih memiliki pewaris yakni istri dan anak – anaknya, dimana jual beli tersebut Istri Almarhum, La Ode muh. Ali juga mengetahuinya ;
- 2.4. Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas patut hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (nietontvankelijke verklaard) .

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil- dalil Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada point satu (1) pokok gugatan Penggugat, karena dalil tersebut merupakan dalil yang lahir tidak berkesesuaian dengan fakta – fakta yang terjadi karena tanah yang di maksud oleh Para Penggugat adalah tanah yang keseluruhannya milik Tergugat II yang di belinya dari Almarhum La Ode Muh. Ali;
3. Bahwa Tergugat membeli tanah tersebut pada saat itu bukan tanpa dasar melainkan akibat sepengetahuan Tergugat II tanah tersebut adalah milik sah dari Almarhum La Ode Muh. Ali dan pada saatpenguasaanfisiktanaholeh La Ode Muh. Ali tidakadakeberatandaripihakmanapun;
4. Bahwa setelah membeli tanah tersebut Tergugat II pada tanggal 19 Juli 1999, menerbitkan surat keterangan tanah (SKT) bernomor 26/LBK/VII/99, yang di tanda tangani Camat Napabalano dan Kepala desa Lambiku, dan saat jual beli yang terjadi antara Tergugat II dan Almarhum La Ode Muh. Ali, tanah tersebut tidak ada yang menguasai selain Tergugat II sampai terbitnya sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat hingga saat ini;
5. Bahwa Tindakan para Tergugat mengklaim secara sepihak tanah tersebut merupakan milik mereka atau kakek/orang tua mereka adalah klaim yang sangat tidak berdasar dan tidak bisa di pertanggung jawabkan secara hukum;
6. Bahwa tindakan Para Penggugat menggugat Tergugat II, merupakan Tindakan yang sangat keliru mengingat Para Penggugat pada saat La Ode Muh. Ali masih hidup tidak pernah melakukan complain ataupun keberatan terhadap tanah sengketa tersebut, dan sepengetahuan tergugat II tanah sengketa tersebut adalah tanah milik Tergugat II yang di perolehnya secara sah dari Almarhum La Ode Mape, dan tidak berhubungan hukum dengan Para Penggugat;
7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah dalil yang sangat sesat yang patut di pertanggung jawabkan oleh Para Penggugat mengenai kebenaran dalil – dalilnya;

Halaman 14dari40PutusanNomor20/Pdt.G/2021/PNRAh



8. Bahwa oleh karena dalil – dalil Penggugat merupakan dalil – dalil yang tidak berdasar yang Tergugat II yakini tidak bisa di buktikan dan sangat mengada-ada maka patut hukumnya gugatan Penggugat di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat di *terima (Niet Ontvankelijke Verklaar)* ;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Tergugat II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dalam memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pada pokoknya Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengatakan telah mengerti keseluruhan isi dan maksud gugatan Para Penggugat dan selanjutnya memberikan jawaban terhadap gugatan itu pada tanggal 25 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (Obscure Libel)

Bahwa adanya tidak kesesuaian dalil fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) dibuktikan dari tidak adanya bukti fakta hukum yang mendukung tuntutan Penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan dapat dikatakan cacat formal sebagaimana Pasal 123 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, akibat dari hal tersebut gugatan Penggugat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.



2. Bahwa apa-apa yang diuraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalil gugatan yang menyatakan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan mengada-ada karena penggugat tidak mampu menyebutkan Sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat diatas obyek aquo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (etaquoetbono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, TergugatII dan Turut Tergugat, Para Penggugat telah menyampaikan replik pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan duplik, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sedangkan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan Dupliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara *quopada* hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022 tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 24 Maret 2022 sedangkan Tergugat I dan Turut Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menyampaikan kesimpulan, dan selanjutnya para pihak mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat atau termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara tetapi juga disertai dengan eksepsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat/Terbantah terhadap gugatan Penggugat/Pembantah yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifatnya sangat urgen dan esensial untuk mendudukkan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa di dalam RBg/HIR dan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan dikenal adanya eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif serta eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi;

Menimbang, bahwa eksepsi lain diluar dari eksepsi kompetensi, menurut ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tertentu, doktrin dan praktek peradilan yang berkaitan dengan syarat formal gugatan ada 2 (dua) jenis eksepsi, yaitu:

1. Eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*);
2. Eksepsi yang berdasar hukum material (*materiale exeptie*)

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum acara (*procesueel exeptie*) ada beberapa macam, yaitu:

1. Eksepsi mengenai Surat Kuasa;

Terhadap surat kuasa dapat diajukan berbagai bentuk eksepsi, yakni:

- a. Surat kuasa bersifat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat kuasa tidak memenuhi syarat formil;
- c. Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang;
2. Eksepsi Error in Persona (kekeliruan mengenai pihak);
Bentuk atau jenis eksepsi error in persona dapat diajukan meliputi peristiwa:
 - a. Yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak;
 - b. Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
 - c. Pihak yang ditarik sebagai Penggugat tidak lengkap;
3. Eksepsi *Res Judicata* atau *Nebis in idem*;
Mengandung makna perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali.
Apabila suatu perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadap perkara tersebut telah dijatuhkan putusan yang bersifat positif serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap perkara yang subjek dan objek gugatan sama tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;
4. Eksepsi *Obscur Libel* (gugatan kabur);
Dalam praktek dikenal beberapa bentuk gugatan kabur yang didasarkan kepada faktor-faktor tertentu, yaitu:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
 - b. Tidak jelasnya objek sengketa;
 - c. Petitum gugatan tidak jelas;
 - d. Masalah positif awan prestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal gugatan yang mengenai eksepsi yang berdasarkan hukum material (*materiale exceptie*) ada beberapa macam, yaitu:

 1. Eksepsi dilator (*exceptio dilatoria*), yang berarti gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan karena masih prematur, dalam gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan prematur yang melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai atau ada faktor yang menangguhkannya sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya;
 2. Eksepsi peremptoir (*exceptio peremptoria*), berupa sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan atau menghalangi dikabulkannya gugatan karena yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan Pasal 1381 KUH Perdata, seperti permasalahan yang digugat



telah daluwarsa, dibayar, dikonsinyasi, dinovasi, dikompensasi, dan lain sebagainya;

3. Eksepsi menyebut keadaan-keadaan (*exceptio circumstances*), berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Tergugat berada dalam keadaan lain dari yang biasa atau *force majeure* yang tidak dapat dihindari sehingga Tergugat berada dalam situasi tidak memungkinkan untuk memenuhi perjanjian;
4. Eksepsi *pacti conventi*, berupa sangkalan yang meminta gugatan disingkirkan atau digugurkan atas alasan Penggugat dan Tergugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tersebut tidak akan digugat (*that the palintiff had agreed not to sue*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang didalamnya terdapat eksepsi, pada pokoknya tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Para Penggugat menyebutkan kalau luas tanah yang di kuasai oleh Tergugat I seluas 1.300 M2, padahal Tergugat I tidaklah menguasai Tanah seluas itu melainkan hanya seluas 1.000 M2 dan tidak adanya bukti fakta hukum yang mendukung tuntutan Penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concoortium*), karena tidak memasukan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Muna sebagai Pihak dalam Perkara ini dan seharusnya pihak yang ada sangkutannya dengan perolehan tanah Tergugat II di tarik menjadi pihak dalam perkara ini;
3. Penggugat lalai dalam perubahan gugatan, karena Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dimana penggugat merubah 50 persen pokok gugatannya dan mengubah positanya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari secara seksama substansi dari eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka diketahui dari eksepsi yang diajukan tersebut terdapat eksepsi mengenai hukum acara (*procesueel exeptie*) yang biasa dipergunakan dalam praktek peradilan dan berkenaan dengan syarat formal gugatan serta tidak ditujukan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 162 RBg dinyatakan: "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan



ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” dan konsisten dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985, yang menyatakan: “Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap penyelesaian eksepsi yang bukan mengenai kompetensi absolut ataupun relatif tersebut harus diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscure libel*):

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*obscure libel* pada pokoknya mendalilkan “*tanah obyek sengketa yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya yang dikuasai oleh Tergugat I tidak sesuai dan tidak jelas, karena dalam gugatan poin 5.1 hal: 4 Para Penggugat menyebutkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 1.300 M², padahal Tergugat I tidak menguasai Tanah seluas itu melainkan hanya seluas 1.000 M²” dan Turut Tergugat mendalilkan “*tidak adanya bukti faktual hukum yang mendukung tuntutan Penggugat untuk menyatakan Turut Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum*”;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas/*obscure libel* akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscure libel*) yaitu surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) atau formulasi gugatan yang tidak jelas. Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah dibuat secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada ketentuan Pasal 142 RBg, Pasal 144 RBg, dan Pasal 145 RBg tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Rv sebagai rujukan demi kepentingan beracara (*asas process doelmatigheid*), maka pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Berdasarkan ketentuan



tersebut, di dalam praktek peradilan dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu, berupa:

- Tidak jelasnyadasar hukum dalil gugatan;
- Tidak jelasnyaobjek sengketa;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Masalah posita wan prestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan eksepsi gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah secara jelas dan lengkap menguraikan pokok-pokok gugatannya yang pada intinya tindakan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa yang di klaim milik Para Penggugat tanpa seizin dari Para Penggugat dan tindakan Turut Tergugat menerbitkan sertifikat diatas tanah sengketa yang di klaim milik Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu Para Penggugat dalam gugatannya telah secara jelas dan lengkap menyebutkan tentang tanah obyek sengketa baik mengenai lokasi, batas-batas dan luas tanah sengketa oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat mengenai gugatan penggugat kabur/tidak jelas/*obscuur libel* tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.2. Eksepsi tentang kurang pihak (*Plurium Litis Concortium*):

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi gugatan penggugat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* mendalilkan "*Gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak memasukkan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Muna sebagai Pihak dalam Perkara ini*" selain itu Tergugat II mendalilkan "*Bahwa tanah Tergugat II di peroleh dengan jalan di beli dari La Ode Muh. Ali, yang saat ini telah meninggal dunia namun masih memiliki pewaris yakni istri dan anak – anaknya, dimana jual beli tersebut Istri Almarhum, La Ode muh. Ali juga mengetahuinya*";

Menimbang, bahwa materi eksepsi yang berkaitan dengan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subyek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subyek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang, bahwa kekurangan subyek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formal sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai alasan Tergugat I yang menyatakan "*penggugat tidak menarik Kepala Dinas Peternakan*



Kabupaten Muna sebagai Pihak dalam Perkara ini” bukanlah merupakan suatu alasan yang dapat menjadikan suatu gugatan cacat formil karena kurang pihak. Hal tersebut dikarenakan Para Penggugat telah mendudukan Bupati Muna selaku atasan langsung dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Muna, yang mana tanah yang di permasalahan oleh Para Penggugat saat ini dikuasai oleh Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) yang juga merupakan milik dari Pemerintahan Kabupaten Muna, sehingga dengan tidak ditariknya Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Muna tersebut tidak menyebabkan Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*).

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai alasan eksepsi Tergugat II yang menyatakan pihak yang memiliki hubungan dengan Tergugat II sebagai dasar perolehan tanah harus di tarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan suatu alasan yang dapat menjadikan suatu gugatan cacat formil karena kurang pihak. Hal tersebut dikarenakan pihak tersebut bukanlah merupakan subyek hukum yang sangat prinsip terkait dengan perkara *a quo* dimana dengan tidak ditariknya pihak tersebut tidak akan mempengaruhi pelaksanaan Putusan apabila Penggugat nantinya dimenangkan. Oleh karena itu tidak ditariknya pihak yang melakukan penjualan kepada Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* bukanlah merupakan bentuk cacat formil dari suatu gugatan karena mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mejelis hakim berpendapat alasan-alasan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*) haruslah dinyatakan ditolak;

Ad.3. Eksepsi tentang Penggugat lalai dalam perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsi tentang Penggugat lalai dalam perubahan gugatan mendalilkan “*Bahwa Pengugat dalam Gugatan telah melakukan perubahan gugatan, dimana dalam perubahan tersebut penggugat merubah 50 persen pokok gugatannya dan mengubah posisinya*”;

terhadap eksepsi gugatan Penggugat slalai dalam perubahan gugatanakan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 dalam Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung , menyebutkan: “*Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka*



hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut.". Sejalan dengan kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan dapat dirubah oleh Penggugat sebelum Tergugat memberikan jawabannya karena mengubah gugatan ini dianggap adil sebab tidak akan mengurangi hak Tergugat untuk mempersiapkan pembelaan atau jawabannya, selain itu menurut Majelis Hakim perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak mengubah substansi yang terkandung dalam gugatan tersebut. Oleh karena itu perubahan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat bukanlah merupakan bentuk cacat formil dari suatu gugatan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mejelis hakim berpendapat alasan-alasan eksepsi Tergugat II mengenai Penggugat lalai dalam perubahan gugatan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah tentang sengketa hak atas objek berupa 1 (satu) bidang tanah yang memiliki luas 5400m² (lima ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa menurut Para Penggugat tanah objek sengketa tersebut merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang bernama La Uda, adapun La Uda sejak tahun 1960 telah memiliki dan mengelola tanah objek sengketa tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yakni secara diam-diam dan tanpa seizin Para Penggugat menguasaitanah objek sengketa tersebut selain itu Turut Tergugat juga telah menerbitkan sertifikat atas nama Tergugat II di atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah yang memiliki luas 5.400 (empat ribu empat ratus) m² yang terletak di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;



2. Bahwa benar objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya bangunan rumah milik Tergugat II dan bangunan kantor milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah hak atas 1 (satu) bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu merumuskan permasalahan hukum dalam kerangka pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah Para Penggugat memiliki alas hak atas objek sengketa?
2. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum?
3. Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sedemikian rupa merugikan kepentingan/hak dari Para Penggugat?
4. Adakah hubungan kausa sedemikian rupa antara perbuatan dengan kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat I dan Tergugat II?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 s/d P.3 sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Lambikutanggal 30 Maret 2021, selanjutnya diberi Tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 140/727/LBK/VI/2020 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Lambikutanggal 16 Juni 2020, selanjutnya diberi Tanda. P.2;
3. Foto copy Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/8/PBI/1999 tentang Pengeluaran dan Pengedaran Uang Rupiah Pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 1999, selanjutnya diberi Tanda. P.3;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.3 yang merupakan hasil cetak, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, yakni:

1. **Saksi 1 La Ode Kaimudin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dkk dengan Poskeswan dan Basri, adapun tanah yang di sengketakan terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab Muna namun Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai batas batas tanah yang dimasalahkan tersebut, yang Saksi ketahui hanyalah tanah sengketa berdekatan dengan tanah La Dome dan jalan poros, selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang di sengketakan tersebut merupakan tanah milik La Uda, karena pada tahun 1962, diatas tanah itu ada rumah La Uda dan dia tinggal disitu bersama istrinya yang bernama Wa Tela dan anak-anaknya, Selain itu ada juga tanaman jangka panjang seperti pohon jati, mangga dan jambu yang ditanam oleh La Uda sendiri;
- Bahwa awalnya masyarakat buat rumah dan tinggal dibagian belakang namun karena ada himbauan dari pemerintah yang mana saat itu yang menghimbau langsung adalah Pembina Desa dari TNI yang bernama La Sarabu untuk menempati lokasi tanah yang kosong yang terletak dipinggir jalan sehingga saat itu La Uda mendapat bagian tanah ditanah yang saat ini jadi sengketa;
- Bahwa Saksi mengenal Muhammad Ali, Saksi tidak pernah mengetahui Muhammad Ali mengolah tanah sengketa dan Saksi juga tidak mengetahui Muhammad Ali pernah menjual tanah sengketa
- Bahwa setelah La Uda meninggal dunia, Wa Tela dan anak anak La Uda tidak tinggal dan buat rumah ditanah sengketa;

2. **Saksi 2 La Tikenda**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan sengketa tanah antara Wa Eli dan saudara-saudaranya dengan Poskeswan dan Basri, adapun tanah yang di sengketakan terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab Muna dengan batas-batasn sebelah utara berbatas dengan tanah La Dome, sebelah barat berbatas dengan jalan poros Raha-Tampo, sebelah selatan berbatas dengan tanah La Mbai

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sebelah timur berbatas dengan tanah La Bomu, selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;

- Bahwa menurut Saksi tanah sengketa tersebut merupakan tanah milik La Uda, karena sejak tahun 1973 sudah ada rumah La Uda di atasnya, selain itu La Uda bersama isteri dan anak-anaknya tinggal di situ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi La Uda meninggal dunia pada tahun 1985 dan setelah La Uda meninggal dunia, Anak istrinya pindah dilorong sekitar 1 (satu) km dari tanah sengketa;
- Bahwa pada saat ini yang menguasai tanah sengketa adalah Basri dan Puskesmas karena di dalam tanah sengketa ada bangunan permanen milik Basri dan Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak tau mengenai perolehan tanah Basri dan Puskesmas sehingga mendirikan bangunan di tanah sengketa, selain itu Saksi juga tidak tau La Uda dapat tanah yang sekarang disengketakan dari mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang ditempati Basri itu sudah bersertifikat, Saksi mengetahuinya karena mendengar cerita dari orang;
- Bahwa semenjak Basri dan Puskesmas mendirikan bangunan di tanah sengketa tidak ada protes dari para Penggugat, baru pada tahun 2021 Para Penggugat mempermasalahkan tanah tersebut;

3. **Saksi 3 La Saluwi**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan sengketa tanah antara Wa Eli dan saudara-saudaranya dengan Puskesmas dan Basri, adapun tanah yang di sengketakan terletak di Desa Lambiku Kec. Napabulano Kab Muna dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah La Dome, sebelah barat berbatas dengan jalan poros Raha-Tampo, sebelah selatan berbatas dengan tanah La Mbai dan sebelah timur berbatas dengan tanah La Bomu, selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sengketa tersebut milik La Uda, karena sejak pertama melihat lokasi sengketa tersebut, Saksi lihat sudah ada rumah La Uda, namun Saksi tidak tau La Uda dapat tanah dari mana;
- Bahwa setelah La Uda meninggal, Wa Tela bersama anak-anaknya tinggalkan tanah sengketa dan tinggal dilorong di Kawite wite. Adapun tanah di Kawite wite dapat dari pembagian saat Kepala Desa Lambiku Muhamad Ali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Wa Tela atau anak-anaknya membersihkan lahan sengketa setelah ditinggalkan;
 - Bahwa saat ini di atas tanah sengketa sudah ada rumah Basri dan bangunan Kantor Puskesmas dan sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan ketika rumah Basri dan Kantor Puskesmas dibangun, baru tahun 2021 Saksi mengetahui tanah ini ada yang memperlakukan;
4. **Saksi 4 La Koto**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan sengketa tanah antara anak-anaknya La Uda dengan Basri dan Puskesmas, adapun tanah yang di sengketa terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab Muna dengan luas 50M x 400 M dan batas-batasnya sebelah barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah timur berbatasan dengan tanah La Mbai, sebelah utara berbatasan dengan tanah La Dome dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah La Bomu, selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;
 - Bahwa La Uda mendapat tanah objek sengketa adalah dari pembagian Pemerintah pada waktu itu dibagi – bagi kepada masyarakat. termasuk Saksi juga mendapat bagian;
 - Bahwa La Uda yang membuka lahan yang dipersengketakan, dulu itu lahan merupakan tanah kosong, tidak ada yang punya. Ketika La Uda mengolah dan membersihkan objek tanah sengketa itu Saksi melihat langsung karena tanahnya dengan rumah orang tua Saksi berhadapan hanya dipisahkan dengan jalan saja;
 - Bahwa objek tanah sengketa tidak pernah dibersihkan oleh orang lain. selama Saksi tinggal di Lambiku yang bersihkan tanah sengketa hanya La Uda saja;
 - Bahwa Saksi pada tahun 1990 pergi merantau ke Malaysia dan Saksi baru melihat Kantor Puskesmas dan rumahnya Basri setelah Saksi pulang merantau dari Malaysia sekitar tahun 1998;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi La Uda meninggal di atas lahan sengketa pada sekitar tahun 1985, yang Saksi ingat sebelum Saksi merantau ke Malaysia. Setelah La Uda meninggal dunia, istrinya yang bernama Wa Tela masih tinggal di objek tanah sengketa;
 - Bahwa istri La Uda pindah setelah menikah lagi dengan orang lain, pindah ikut suami barunya, mereka tinggal di lorong dekat kebun Saksi yang merupakan tanah pembagian yang didapatkan suami barunya dari pemerintah

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TI.1 s/d TI.5 sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 23 Juni 2020 atas nama La Hudia, selanjutnya diberi Tanda TI.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 25 Juni 2020 atas nama Alfin, selanjutnya diberi Tanda TI.2;
3. Surat Keterangan Nomor 140/127/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lambiku, selanjutnya diberi Tanda TI.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 18 Juni 2020 atas nama Ulii Amri, selanjutnya diberi Tanda TI.4;
5. Foto copy Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) yang terletak di RK I Desa Lambiku Kecamatan Napabalan yang ditandatangani oleh La Ode Muh. Ali pada bulan Juli 1993, selanjutnya diberi Tanda TI.5;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TI.5 yang merupakan fotocopy dari fotocopy, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, yakni:

1. **Saksi 1 La Hudia**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada permasalahan sengketa tanah antara Wa Eli dan saudara-saudaranya dengan Poskeswan dan Basri, adapun tanah yang di sengketa terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalan Kab Muna dengan batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros, sebelah timur berbatasan dengan tanah La ode Mbai, sebelah utara berbatasan dengan tanah Saksi dan tanah La Dome dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Bomu, selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;
 - Bahwa awalnya lahan sengketa punya La Mpae, lalu ketika masa tua dan sakit-sakitan, La Mpae diurus dan dirawat oleh Muhamad Ali karena di Lambiku tidak ada keluarganya selain Muhammad Ali, sehingga pada saat La Mpae masih hidup, La Mpae mengatakan kepada Muhamad Ali bahwa "tanah itu (tanah sengketa) punya Saya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Saya sudah meninggal untuk kamu saja yang penting kamu urus Saya ketika meninggal dunia nanti”, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita langsung Muhammad Ali;

- Bahwa Saksi mengenal La Uda, pertama kali Saksi mengenal La Uda tinggal di belakang kemudian pada tahun 1978 ada himbauan dari Kepala Kampung yang bernama Lolomatik untuk menempati lahan kosong yang ada dipinggir jalan poros, oleh karena Kepala Kampung saat itu tegas maka warga saat itu yang tinggal dibelakang menempati lahan lahan kosong yang ada didepan, sementara La Uda ini juga ada hubungan Ipar dengan Muhamad Ali yakni Istri Muhamad Ali yang bernama Wa Bansi saudara dengan La Uda maka saat itu Muhamad Ali mempersilahkan La Uda untuk menempati dan membuat rumah ditanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Mpae dan Muhammad Ali mengolah tanah sengketa namun Saksi pernah melihat La Uda mengolah tanah sengketa;
- Bahwa kemudian La Uda itu meninggal tahun 1985 namun setelah meninggal Wa Tela masih tinggal ditanah sengketa kemudian ditahun 1986, Wa Tela bersama anak-anaknya tinggalkan tanah sengketa dan tinggal dilorong Kawite-wite karena Wa Tela mendapatkan bagian tanah dari pemerintah pada saat itu, sedangkan tanah sengketa dibiarkan kosong kemudian dikuasai Muhamad Ali;
- Bahwa yang dapattanah di Kawite-wite itu mereka yang tidak punya tanah didepan jalan;
- Bahwa Basri mendirikan rumah di atastanah sengketa karena mereka sudah belidari Muhamad Ali, namun Saksi tidak ingatkan pembelian tanah tersebut dari Muhamad Ali;
- Bahwa Saksi pernah keluarkan surat keterangan pemilik tanah untuk keperluan pengurusan sertifikat milik Basri, adapun Saksi keluarkan SKPT karena Saksi melihat atas surat jual belian tersebut;
- Bahwa Pemd mendirikan Kantor Puskeswan di atastanah sengketa karena pembelian dari Muhammad Ali, Saksi mengetahui hal tersebut dari Pak Yatno, seorang koordinator Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL);
- Bahwa Wa Tela meninggal dunia sejak 4 tahun yang lalu dan jauh sebelum Wa Tela meninggal dunia sudah ada rumah Basri dan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Kantor Puskesmas. Sejak pendirian bangunan rumah Basri dan kantor Puskesmas tidak ada keberatan dan yang mempermasalahkan, nanti setelah Wa Tela meninggal dunia baru ada timbul permasalahan tentang tanah ini;

- Bahwa Saksi pernah bertandang sebagai Saksi batas berkaitan dengan pengukuran lahan dari Badan Pertanahan dan yang mengajukan pengukuran itu dari Pemerintah Desa tetapi atas dasar permohonan dari Masyarakat karena kebetulan ada program sertifikat pronat termasuk Basri juga bermohon saat itu;
- Bahwa saat adapengukuran pembuatan sertifikat di Desa Lambiku tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan dan selama Saksi menjabat kepala desa, tidak pernah adapengaduan terkait tanah sengketa ini maupun datang komplain langsung dilokasi;

2. Saksi 2 Wa Ode Isano, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan tanah antara pembeli yakni Muhammad Ali dan penjual yakni Wa Tela, adapun tanah yang bermasalah terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalan Kab Muna, batas-batas sebelah Barat berbatasan dengan jalan poros, sebelah timur berbatasan dengan tanah La ode Mbai, sebelah utara berbatasan dengan tanah La Hudia dan tanah La Dome dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah La Bomu. Saksi mengetahui hal tersebut dari Muhammad Ali, saat itu Muhammad Ali mengatakan kepada Saya "kalau berbuah itu jambu mente kamu pergi petik buahnya karena saya sudah beli sama Wa Tela". Selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah bermasalah tersebut, yang jelas panjang kebelakang 200 (dua ratus) meter dan Muhammad Ali beli itu tanah seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), setelah tanah tersebut di beli Muhammad Ali Wa Tela bersama anak-anaknya meninggalkan tanah tersebut dan tidak pernah lagi Wa Tela dan anak-anaknya datang membersihkan lahan tersebut;
- Bahwa bukti pembelian tanah tersebut tidak ada karena dulu itu orang jual beli tidak ada bukti atau kuitansi, beda dengan sekarang beli kambing saja pakai kuitansi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah itu dibeli oleh Muhamad Ali Saksi dan anak-anak Saksi selalu memetik buah jambu mente yang ada diatas tanah sengketa. Adapun Saksi dan anak-anak Saksi ambil buah jambu mente di tanah sengketa itu hanya sekitar 5-6 tahun setelah itu Muhamad Ali melarang untuk mengambil buah jambu mente ditanah itu karena sudah dijual kepada Basri;
- Bahwa saat Saksi memetik jambu di tanah sengketa tidak ada anak-anak Wa Tela yang keberatan dan sudah berapa kali pergantian kepala Desa, La Walo dan saudara saudaranya tidak pernah meributkan tanah itu nanti sekarang ini baru ribut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Basri dan Puskesmas, di dalam tanah tersebut ada rumah Basri dan kantor Puskesmas. Semasa Wa Tela masih hidup tidak pernah Wa Tela atau anak-anaknya keberatan tentang berdirinya rumah Basri dan Puskesmas. Selain itu Saksi mengetahui tanah yang di kuasai Basri sudah memiliki sertifikat;

3. **Saksi 3Wa Kunta**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan tanah antara pembeli yakni Muhammad Ali dan penjual yakni Wa Tela, adapun tanah yang bermasalah terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab Muna, dengan batas-batasn sebelah Barat berbatas dengan jalan poros, sebelah timur berbatas dengan tanah La ode Mbai, sebelah utara berbatas dengan tanah La Hudia dan tanah La Dome dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah La Bomu, selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;
- Bahwa Saksi merupakan istrinya La Bomu, rumah Saksi baku samping dengan tanah sengketa (Puskesmas);
- Bahwa Istrinya Muhamad Ali yang bernama Wa Bansi itu saudara dengan La Bomu dan La Uda;
- Bahwa Saksi mengetahui Wa Tela menjual tanah tersebut karena Wa Tela yang kasitau Saksi, saat itu Wa Tela datang dirumah Saksi dan mengatakan mau jual itu tanah, lalu Saksi bilang sama Wa Tela kenapa kamu mau jual, mau kemana nanti anak-anakmu. Setelah itu Saksi pergi berkebun dan lama tinggal dikebun ketika Saksi pulang, Saksi tanah itu diukur oleh Basri karena Muhamad Ali sudah jual tanah itu ke Basri;
- Bahwa semasa La Uda masih hidup, La Uda membuat rumah di tanah sengketa bersamaan dengan La Bomu membuat rumah karena saat itu

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah



disuruh oleh Pemerintah dimana sebelumnya lahan tempat La Uda buat rumah itu dikuasai oleh La Mpae sedangkan tempat La Bomu buat rumah dahulu dikuasai oleh La Dhaporo;

- Bahwa awalnya Saksi tinggal dikampung lama, dulu warga masih sedikit dan berkumpul disatu tempat kemudian dihimbau sama pemerintah saat itu agar mengisi lahan lahan kosong dipinggir jalan;
- Bahwa setelah meninggalkan lahan sengketa Wa Tela dan anak-anaknya tinggal di Lorong Kawite-wite karena mendapatkan lahan di sana sedangkan Saksi tidak dapat karena yang dapat lahan di Kawite wite adalah orang yang belum punya lahan, Wa Tela dapat karena sudah tidak punya lahan;
- Bahwa saat ini di atas tanah sengketa ada rumah Basri dan Puskesmas. Adapun rumah Basri dan Kantor Puskesmas dibangun di atas yanah sengketa karena tanahnya beli dari Muhamad Ali. Selain itu sejak rumah Basri dan Kantor Puskesmas dibangun sudah ada 20 (dua puluh) tahun lebih tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah Wa Tela meninggalkan tanah sengketa, Wa Tela dan anak-anaknya tidak kembali lagi dilahan sengketa karena sudah dijual, selain itu mereka tidak pernah datang bersihkan tanah itu dan tidak pernah datang mengambil hasil kebun, nanti sekarang ini baru mereka mau urus itu tanah;

4. **Saksi 4 Yozua**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan tanah, dimana ada beberapa warga Lambiku yang memperlakukan keberadaan bangunan kantor Puskesmas milik Dinas Peternakan, adapun tanah yang bermasalah terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalano Kab Muna dengan luas 1.000 M² atau 20 M x 50 M, namun Saksi tidak tau persis batas-batasnya, yang Saksi tau sebelah selatan berbatas dengan jalan poros sedangkan batas pada sebelah utara, barat dan timur berbatas dengan lahan masyarakat;;
- Bahwa Tanah itu dibangun Puskesmas karena dibeli dari Muhamad Ali. Pembelian itu dilakukan antara tahun 1992-1993 dan saat pembelian lahan tersebut tidak ada bangunan hanya tanaman-tanaman kecil;
- Bahwa pada saat pembelian lahan itu Saksi berperan sebagai Penyuluh Pertanian Peternakan dan yang menyaksikan pembelian tersebut adalah Saksi, Pak Ytno dan Muhamad Ali sendiri. Adapun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian lahan tersebut tidak ada akta jual beli, surat surat tanah, surat keterangan tanah, sertifikat dan lainnya hanya ada kuitansi saja tetapi Muhamad Ali mengatakan Surat keterangan tanahnya dia yang akan urus dan akan diserahkan kepada kami;

- Bahwa harga lahan itu dibeli Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibuktikan dengan adanya kwitansi pembelian yang ditanda tangani oleh Muhamad Ali;
- Bahwa dasar dibelinya lahan itu karena pengakuan Muhamad Ali kalau lahan itu adalah lahannya dan keterangan dari Yatno, kebetulan dia berdomisili di Lambiku dan sering melihat lahan tersebut mengatakan bahwa lahan itu lahannya Muhamad Ali;
- Bahwa awalnya Saksi dan Yatno diperintahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan saat itu yakni Ir. Yulius Tandiaba untuk mencari lahan bebas yang strategis di Napabalano, lahan itu akan diperuntukan pembangunan Puskesmas, kemudian kami menemui masyarakat Napabalano lalu kami dapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada lahan tetapi bukan lahan bebas atau lahan itu dijual kemudian kami laporkan kepada Kepala Dinas bahwa tidak ada lahan bebas tetapi ada lahan masyarakat yang mau dijual kemudian Kepala Dinas saat itu mengatakan beli saja lahan tersebut sehingga kami kembali menemui masyarakat yakni Muhamad Ali yang kami kenal saat itu sebagai mantan Kepala Desa lalu dilakukan jual beli;
- Bahwa tidak lama setelah lahan itu dibeli kemudian langsung dibangun Puskesmas, Puskesmas itu dibangun sudah hampir 30 (tiga puluh) tahun dan Saksi tidak pernah dengar ada masyarakat yang keberatan ketika dibangunnya Puskesmas tersebut;
- Bahwa uang yang digunakan membayar tanah pada saat itu seingat Saksi adalah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) saat itu sudah cukup besar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat bertanda TII.1 s/d TII.3 sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00245 Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Basri, selanjutnya diberi Tanda TII.1;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor 26/LBK/VII/99 tanggal 19 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lambiku dan diketahui oleh Kepala Wilayah Kecamatan Napabalano, selanjutnya diberi Tanda TII.2;
3. Foto copy Asal Usul Tanah Lokasi Kantor Poskeswan Lambiku tanggal 12 Juli 2021 dan diketahui oleh Pj. Kepala Desa Lambiku, selanjutnya diberi Tanda TII.3;

Menimbang, bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TII.3 yang merupakan foto copy dari foto copy, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat II juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, yakni:

1. **Saksi 1 Muhamad Arlin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan untuk memberika kesaksian mengenai jual beli tanah antara Muhammad Ali dengan Basri sekitar tahun 1999. Adapun tanah tersebut terletak di Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dengan luas lahan tersebut 50 m x 400 m dan memiliki batas tanah, yakni sebelah utara berbatas dengan tanah La Mbai, sebelah selatan berbatas dengan jalan poros Raha-Tampo, sebelah timur berbatas dengan La Bomu dan Puskeswan dan sebelah barat berbatas dengan La Hudia dan La Dome;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengenai transaksi jual beli tanah tersebut karena saat itu Saksi sebagai perangkat Desa dan sempat tanah itu mau diurus surat keterangan tanahnya (SKT) dan saat mau pembuatan SKT itu sudah ada bangunan rumah Basri karena jual belinya itu sebelum tahun 1999; Namun Saksi tidak melihat secara langsung proses jual belinya;
 - Bahwa Saksi tidak tau bagaimana perolehan tanah oleh Muhamad Ali sebelum tanah tersebut di jual ke Basri;
 - Bahwa Saksi bekerja di kantor Desa Lambiku yakni sejak tahun 1984-1988 Saksi sebagai staf atau perangkat desa, tahun 1989-1993 saya sebagai Sekretaris Desa dan menjadi Kepala Desa tahun 2007-2019



dan sebelum menjadi kepala desa Lambiku saya menjadi Kepala Desa Pentiro;

- Bahwa saat Saksi menjadi Sekdes di Lambiku lahan itu dikuasai La Uda, karena Saksi lihat La Uda yang punya rumah dilahan itu, namun Saksi tidak tau La Uda dapat lahan dari siapa tetapi yang punya lahan pertama adalah La Ode Mpaee, itu Saksi dengar dari cerita orang disekitar situ;
- Bahwa Saksi tidak tau siapa yang suruh La Uda tempati lahan itu, namun Saksi pernah mendengar Lolomatik yang merupakan mantan kepala kampung, menghimbau warga untuk tempati lahan dipinggir jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah La Uda dilahan itu pernah kebakaran tetapi tidak tau tahun berapa, saat itu Saksi belum menjadi perangkat desa. Setelah terbakar rumahnya La Uda bangun kembali rumah tetapi kemudian meninggal dunia dan setelah La Uda meninggal dunia, Wa Tela menikah lagi lalu kemudian tinggal di Kawite-wite dengan suami baru dan abak-anaknya;
- Bahwa saat akan membuat SKT pada lahan tersebut yang menjadi Kepala Desa adalah Alfin namun Alfin tidak mau tanda tangan kemudian nanti La Hudia menjadi Kepala Desa baru Surat keterangan tanah itu ditanda tangan;
- Bahwa Puskesmas dapat membangun di atas tanah sengketa juga karena membeli lahan dari Muhammad Ali
- Bahwa selama Saksi menjabat Kepala Desa, tidak pernah ada yang keberatan terkait tanah Puskesmas dan tanah Basri tersebut dan saat tanah ini diproses sertifikatnya oleh Basri tidak ada yang keberatan, nanti sekitar tahun 2020/2021 baru komplain masalah tanah itu;

2. **Saksi 2 La Ode Abunursyah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena ada permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Basri dan Puskesmas, adapun tanah yang di sengkatakan terletak di Desa Lambiku Kec. Napabalanoo Kab Muna dengan batas-batasn sebelah Barat berbatas dengan Jalan raya, sebelah timur berbatas dengan tanah La Mbai, sebelah selatan berbatas dengan tanah La Bomu yang didalamnya juga terdapat rumah La Jiamu anak mantu La Bomu, sebelah utara berbatas dengan tanah



La Dome, selain itu di dalam tanah sengketa ada kantor puskesmas dan rumah milik Basri;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Muhammad Ali, awalnya tanah itu diolah oleh La Mpaie dan sebelum La Mpaie meninggal dunia, tanahnya semua diberikan kepada Muhammad Ali sekaligus La Mpaie memesan agar merawat anaknya La Mpaie;
- Bahwa setelah itu La Uda yang mengelola tanah dan membangun rumah di tanah tersebut, La Uda bikin rumah di atas lahan tersebut karena tinggal bersama istri dan anak-anaknya di tanah La Mpaie tersebut;
- Bahwa saat tinggal di tanah sengketa rumah La Uda pernah sekali terbakar dan sekali disambar angin puting beliung, selain itu La Uda meninggal dunia di tanah sengketa tersebut, saat itu rumah La Uda pondok pondok. Setelah La Uda meninggal dunia kemudian istri dan anak anaknya tinggal di Kawite-wite karena saat itu ada pembagian lahan oleh Kepala Desa Muhammad Ali dan isterinya La Uda mendapatkan lahan di situ dan semenjak isteri dan anak-anaknya La Uda tinggal di Kawite-wite, mereka tidak pernah kembali lagi di tanah sengketa;
- Bahwa kemudian lahan sengketa ditempati oleh Basri dan Puskesmas karena beli lahan tersebut dari Muhammad Ali. Muhammad Ali menjual lahan tersebut ketika La Uda sudah meninggal dan ketika Muhammad Ali menjual lahan tersebut tidak ada masyarakat yang protes atau keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang protes atau keberatan ketika Basri dan Puskesmas menempati lahan itu nanti tahun 2021 yang lalu baru dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil jawaban atau bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda TT.1 berupa Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor 00245 Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara atas nama Basri, selanjutnya diberi Tanda TT.1;

Menimbang, bukti surat tersebut telah dilegalisir dan bermeterai cukup serta di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa perkara *a quo* mengenai lahan/tanah, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1994 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 dan guna memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh dari obyek yang disengketakan baik tentang letak, luas dan batas-batasnya, maka Majelis Hakimbersama Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara *a quo* pada hari Jumat, tanggal 11Maret 2022 tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Para Penggugat memiliki alas hak atas objek sengketa baik berupa alas hak formil seperti surat tentang alas hak atau alas hak materil berupa penguasaan fisik secara terus menerus atas objek sengketa?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang bernama La Uda dimana La Uda memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka dan membersihkan serta mengelola tanah tersebut secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dan dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ternyata bersesuaian Majelis Hakimberkesimpulan bahwa orang tua Para Penggugat yakni La Uda dan Wa Tela pernah menguasai mengolah dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa hingga pada tahun 1985 La Uda meninggal dunia di atas tanah sengketa. Kemudian setelah La Uda Meninggal, sekitar tahun 1987 Wa Tela menikah lagi sehingga Wa Tela bersama anak-anaknya (Para Penggugat) pindah dan meninggalkan tanah sengketa. Semenjak Wa Tela dan Anak-anaknya (Para Penggugat) meninggalkan tanah sengketa, Wa Tela dan anak-anaknya (Para Penggugat) tidak pernah kembali dan mengurus atau mengolah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Para Penggugatdalam persidangan telah menghadirkan bukti P.1 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P.2 berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Lambiku dan bukti P.3 berupaPeraturan Bank Indonesia Nomor 1/8/PBI/1999 yang kesemuanya bukanlah merupakan bukti mengenai alas hak atas sebidang tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti surat apa pun terkait alas hak atas objek sengketa di sisi lain Tergugat I memiliki bukti permulaan kepemilikan tanah berupa kwitansi jual beli tanah dan Tergugat II memiliki bukti surat otentik terkait alas hak atas objek sengketa yakni bukti berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00245/ Desa Lambiku, Kecamatan Napabalan Kabupaten Muna atas nama Basri yang di dapatkannya melalui program prona pada tahun 2001, selain itu sejak Tergugat I menguasai tanah sengketa sejak tahun 1993 dan Tergugat II menguasai tanah sengketa sejak tahun 1990an Para Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, barulah pada tahun 2021 Para Penggugat memperlakukan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah sengketa merupakan miliknya yang diperoleh dari orang tua Para Penggugat yang bernama La Uda dimana La Uda memperoleh tanah tersebut dengan cara membuka dan membersihkan serta mengelola tanah tersebut secara terus-menerus, namun sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II yang dapat membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang Para Penggugat tidak dapat membuktikan alas haknya atas objek sengketa baik secara formil maupun materil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Rah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.405.000,00 (empat juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 oleh kami, Ari Conardo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Melby Nurrahman, S.H. dan Yuri Stiadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Melby Nurrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yuri Stiadi, S.H. dan Dio Dera Darmawan, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Darwis, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Yuri Stiadi, S.H.

Melby

Nurrahman,

S.H.,

Ttd

Dio Dera Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Darwis, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp1.635.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp2.660.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Leges</u>	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp4.405.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta empatratus limaribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)